

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM AWEH CONTO
DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Hukum Islam

Oleh :

TURPRAYITNO

NIM : 9132 1206

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. DAELAN M. DANURI**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1419 H/ 1998 M**

Drs. Daelan M. Danuri
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Kepada

Hal : Skripsi Saudara
Turprayitno
Lamp. : 6 eksemplar

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala hormat,

Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Turprayitno yang berjudul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM AWEH CONTO DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

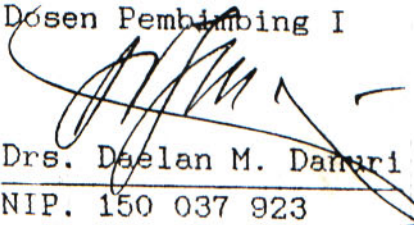
Selanjutnya kami mohon agar saudara Turprayitno segera dipanggil di sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

1 Safar	1418 H
27 Mei	1998 M

Dosen Pembimbing I


Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara Turprayitno
Lamp. : 6 eksemplar
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala hormat,

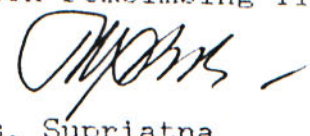
Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Turprayitno yang berjudul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM AWEH CONTO DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN"**, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Selanjutnya kami mohon agar saudara Turprayitno segera dipanggil di sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.

Atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Safar 1418 H
27 Mei 1998 M

Dosen Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP. 150 037 923

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM AWEH CONTO DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEMEN

Disusun oleh :

TURPRAYITNO
NIM. 9132 1206

Telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah pada hari Sabtu tanggal 18 Safar 1419 H/ 13 Juni 1998 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Awwal 1419 H
22 Juli 1998 M

Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 105

Panitia Munagasyah

Ketua Sidang

Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928

Pembimbing I

Drs. M. Daelan M. Danuri
NIP. 150 037 923

Penguji I

Dr. Akomad Minhaji, MA.
NIP. 150 227 715

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 375

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Huruf Arab dan Latin Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Dan yang dimaksud Transliterasi Huruf Arab dan Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin bersama perangkatnya.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf Latin :

Arab	Nama	Latin	Arab	Nama	Latin
ا	- alif	-	ط	- ṭa'	- ṭ
ب	- ba'	- b	ظ	- ḡa'	- ḡ
ت	- ta'	- t	ع	- 'ain	- 'a
ث	- ṡa'	- ṡ	غ	- ḡain	- ḡ
ج	- jim	- j	ف	- fa'	- f
ح	- ha'	- ḥ	ق	- qaf	- q
خ	- kha'	- kh	ك	- kaf	- k
د	- dal	- d	ل	- lam	- l
ذ	- ḏal	- ḏ	م	- mim	- m
ر	- ra'	- r	ن	- nun	- n
ز	- zai	- z	و	- wau	- w
س	- sin	- s	ه	- ha	- h
ش	- syin	- sy	ء	- hamzah	- ʾ
ص	- ṣad	- ṣ	ي	- ya'	- y
ض	- ḍad	- ḍ			

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

- () - fathah - a
 () - kasrah - i
 () - dammah - u

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

- ..ى..  - fathah dan alif atau ya' - ā
 ..ى..  - kasrah dan ya' - ī
 ..و..  - dammah dan wau - ū

- Contoh : - قال - qāla
 - رمى - ramā
 - قيل - qīla

Saddah (tasydid) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

- Contoh : - ربنا - rabbanā
 - نزل - nazzala
 - البر - al-birr

Kata sandang yang diikuti baik huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

- Contoh : الرجل - ar-rajulu الرحمن - ar-rahmān
 الجلال - al-jalālu القلم - al-qalamu

Catatan : Transliterasi ini tidak penyusun terapkan secara ketat, seperti nama orang yang memang tulisannya sudah begitu, contoh : Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ahmad Azhar Basyir, MA., dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و
أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan serta penyusunan skripsi ini, di samping berkat usaha dan kerja keras dari penyusun juga dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun, baik itu dari segi moril maupun materiil.

Untuk itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah membantu selesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Zarkasyi Abdussalam selaku Ketua Jurusan Mu'amalat Jinayah Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Daelan M. Danuri dan Drs. Supriatna selaku dosen pembimbing.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan jerih payahnya mendapatkan imbalan dari Allah SWT, Amin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharap mudah-mudahan skripsi ini akan bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

16 Zulhijjah 1418 H
Yogyakarta.

13 April 1998 M

Penyusun



(Turprayitno)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN NOTA DINAS.....	11
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok-pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM AWEH CONTO DI KELURAHAN PANJER	
A. Keadaan Kelurahan Panjer.....	17
B. Pengertian, Latar Belakang dan Bentuk Pelaksanaan Jual Beli Beras Dengan Sistem Aweh Conto Serta Akibat Pelaksanaan Jual Beli Beras Dengan Sistem Aweh Conto.....	25
C. Data Praktik Jual Beli Beras Dengan Dengan Sistem Aweh Conto di Kelurahan Panjer.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	37
B. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli.....	38
C. Kedudukan dan Fungsi Akad Dalam Jual Beli.....	43

BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM AWEH CONTO DI KELURAHAN PANJER	
A.	Tinjauan Dari Segi Akad.....	46
B.	Tinjauan Dari Segi Obyek Jual Beli.....	56
C.	Tinjauan Dari Segi Harga.....	65
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran-saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	Terjemahan.....	I
2.	Biografi Ulama.....	IV
3.	Ijin Riset Dan Rekomendasi.....	VI
4.	Informan, Pedoman Wawancara Dan Hasil Wawancara.....	XIII
5.	Peta Lokasi Penelitian.....	XIV
6.	Curriculum Vitae.....	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa Islam adalah agama yang syari'atnya mempunyai nilai yang universal dan berlaku kekal abadi sepanjang masa. Keuniversalan yang dimaksudkan adalah syari'atnya tersebut telah ditunjukkan kepada bangsa dan setiap tingkatan di dunia ini. Dan dimaksudkan sebagai kekal abadi adalah bahwa syari'atnya berlaku dari zaman ke zaman dan dari satu periode ke periode yang lain sampai datangnya hari Qiyamat.¹⁾

Dalam syari'at Islam yang elastis dan universal tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Demikian halnya *Fiqh Mu'amalah Islam* memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan bantuan orang lain yang bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Di tengah masyarakat inilah manusia mengadakan kontak di antara sesamanya, semua itu tidak lain untuk mempertahankan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain ini disebut dengan *mu'amalah*.²⁾

¹⁾T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 6.

²⁾Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm. 7.

Dengan adanya hubungan dan pergaulan manusia yang satu dengan yang lainnya menimbulkan bermacam-macam ikatan hubungan yang merupakan hak adami, yang mengikat masing-masing anggota masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk yang mulia menjadi manusia ideal, maka terpeliharalah ikatan batin antara individu dalam masyarakat, di samping perjuangan masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materiil.

Sehubungan dengan kebutuhan materiil, manusia sebagai makhluk ekonomi, sudah fitrahnya mempunyai ambisi untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak usaha yang dilakukan oleh manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya.

Dewasa ini yang menjadi problem bagi setiap individu manusia adalah bagaimana mendapatkan harta milik. Hal ini hampir mendominasi setiap pemikiran manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar atau kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan ini tidak diperoleh dengan gratis, melainkan harus diusahakan dengan cara yang benar dan sah.

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Oleh sebab itu setiap praktik mu'amalat harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.

Dalam masalah mu'amalat Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi mu'amalat yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Dalam hadis dinyatakan :

3)

أنتم أعلم بأمر دنياكم

Dengan dasar hadis di atas, bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan nas maupun maksud 'syara'. Demikian juga hukum lain yang mengatur hubungan duniawi seperti jual beli, meskipun Allah telah mengaturnya secara tersendiri, namun secara mendasar Allah telah memberikan petunjuk dalam al-Qur'an.

4) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah telah menyediakan segala keperluan manusia, hal ini tergantung kepada manusianya apakah ia mampu menggali dan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh Allah atau tidak. Dengan demikian manusia mengadakan hubungan jual beli antar sesamanya itu dalam rangka memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh-Nya. Di samping sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat berjalan sendirian dalam memenuhi kebutuhannya.

Jika berbicara tentang transaksi jual beli, maka terlebih dahulu harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu orang

3) An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi* (Mesir: tnp., 1924), XV : 118. Hadis Sahih riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.

4) Al-Baqarah (2) : 29

yang menggeluti dunia bisnis harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau batal.

Sebagaimana para pedagang beras yang berasal dari beberapa desa setiap pagi hari melakukan aktivitas praktik jual beli beras di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Mereka melakukan aktivitas jual beli beras dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan.

Praktik jual beli beras yang ada di Kelurahan Panjer merupakan praktik jual beli beras yang dilakukan oleh para pedagang beras yang datang dari Kebumen bagian selatan. Para penjual beras di daerah ini lebih dikenal dengan sebutan *tukang unden*.⁵⁾

Untuk mendapatkan barang dagangannya, terlebih dahulu para tukang unden berkeliling ke desa-desa dengan tujuan mencari petani yang akan menjual simpanan padinya. Setelah terjadi kesepakatan harga antar keduanya, padi itu dibawa ke tempat penggilingan padi dengan tujuan agar padi tersebut digiling menjadi beras.

Sebagaimana penyusun kemukakan di atas bahwa jual beli beras ini dilakukan setiap pagi hari. Praktik jual beli beras ini dilakukan dengan cara tukang unden (penjual) menunjukkan sebagian contoh dari sejumlah beras yang akan dijual kepada pembeli, sementara beras-beras yang lain masih tersimpan di dalam kantong. Transaksi jual beli beras ini dikenal dengan istilah jual beli beras dengan sistem *aweh conto*.⁶⁾

⁵⁾Wawancara dengan Bapak Suparjo, pedagang beras aweh conto pada tanggal 13 Desember 1997.

⁶⁾Wawancara dengan Bapak Yudi, pedagang beras aweh conto pada tanggal 13 Desember 1997.

Dengan adanya contoh yang ditunjukkan kepada calon pembeli, maka calon pembeli dapat mengetahui keadaan atau jenis beras yang akan dibelinya. Setelah terjadi kemantapan terhadap terhadap beras yang akan dibeli, calon pembeli mengadakan akad dengan penjual beras (tukang unden). baik mengenai harga beras maupun jumlah beras yang akan dibelinya. Jika telah terjadi kesepakatan akad, penjual beras akan memberikan berasnya kepada pembeli di tempat terjadinya akad pada saat itu juga. Hal seperti ini terjadi bila pembeli menghendaki membeli beras di antara 1 sampai 2 kuintal dengan pembayaran secara kontan.

Akan tetapi bila pembeli menghendaki beras dalam jumlah banyak, misal 3 sampai 5 kuintal, penjual tidak dapat memberikan beras pada saat dilakukan akad karena pada saat terjadinya akad beras tersebut belum ada. Dengan belum tersedianya beras itu maka antara penjual dan pembeli mengikat akad pesanan. Adapun beras tersebut akan diberikan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan akad.

Teknis atau cara pembayaran dalam pesanan beras ini bervariasi. Ada pembeli yang membayar kontan pada saat dilakukan akad, namun ada pula yang membayar dengan cara bertempo artinya pada saat akad dilakukan pembeli hanya membayar sebagian, sedangkan kelengkapannya akan diberikan pada saat pesanan beras itu ada.

Dalam jual beli beras dengan sistem awah conto terdapat permasalahan-permasalahan. Di antara permasalahan-permasalahan itu adalah adanya perbedaan beras yang dijadikan contoh dengan beras yang diterima oleh pembeli. Untuk kasus yang demikian ini sering terjadi.⁷⁾ Selain itu

⁷⁾Wawancara dengan Bapak H. Amin, tengkulak beras pada tanggal 14 Desember 1997.

permasalahan yang timbul adalah adanya pembatalan akad secara sepihak. Pembatalan secara sepihak ini terjadi bila harga beras di pasaran mengalami perubahan. Perlu diketahui pembatalan akan secara sepihak ini terjadi pada jual beli beras dengan cara pesanan. Sebagai contoh, pembeli memesan beras kepada penjual dengan harga yang telah disepakati dalam akad. Akan tetapi pada saat beras itu diantarkan kepada pembeli terjadi penurunan harga di pasaran, maka pembeli tidak mau menerimanya kecuali harganya disesuaikan dengan harga pasar. Begitu pula sebaliknya bila pembeli memesan beras kepada penjual dengan harga yang telah disepakati, tetapi pada saat tiba waktunya beras diantarkan keadaan harga pasar naik, maka penjual enggan untuk mengantarkan pesanan beras itu kepada pembeli.

Demikianlah gambaran sekilas praktik jual beli dengan sistem awah conto yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli beras di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

B. Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan dapatlah diambil permasalahan yang paling mendasar yang terkandung di dalam praktik jual beli beras dengan sistem awah conto, yaitu :

1. Kapanakah akad jual beli beras dengan sistem awah conto antara penjual dan pembeli terjadi ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli beras dengan sistem awah conto yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli di Kelurahan Panjer ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Penyusun ingin mendeskripsikan secara jelas tentang kapan waktu terjadinya jual beli beras dengan sistem awah conto yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli di Kelurahan Panjer.
- b. Penyusun ingin menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli beras dengan sistem awah conto yang dipraktikkan penjual dan pembeli di Kelurahan Panjer.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Yang bersifat akademis yaitu untuk dapat menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli beras dengan sistem awah conto yang dipraktikkan penjual dan pembeli di Kelurahan Panjer.
- b. Yang bersifat praktik yaitu sebagai sumbangan kepada para pembaca, khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli beras dengan sistem awah conto, khususnya yang berjalan di Kelurahan Panjer.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang jual beli beras dengan sistem awah conto dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi di Fakultas Syariah belum pernah dibahas oleh mahasiswa. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk membahasnya.

Dalam kitab-kitab fiqh konvensional sistem jual beli awah conto tidak kita temukan secara tekstual. Akan tetapi bila kita tinjau mengenai terjadinya akad di antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli awah conto dapat kita temukan, karena terjadinya jual beli didahului oleh adanya ijab qabul dari kedua belah pihak, termasuk dalam jual beli beras dengan sistem awah conto.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana akad itu terjadi serta akibat hukumnya, khususnya dalam jual beli menurut pandangan Islam, maka tidaklah berlebihan apabila penyusun mendasarkan pada pendapat para ulama baik dalam maupun luar negeri.

Berbicara mengenai akad jual beli sebenarnya Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang memuaskan di antara kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli itu. Akad jual beli pada dasarnya adalah halal. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

8) وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dari ayat di atas dapatlah dipahami bahwasannya akad jual beli merupakan suatu bentuk perniagaan di bidang perdagangan yang sangat mulia yang bertujuan untuk mencari nafkah. Jual beli tersebut akan membawa kemaslahatan masing-masing pihak yang mengadakan akad, apabila antara keduanya menyadari bahwa sebenarnya akad tersebut juga termasuk ibadah. Oleh karena itu dalam jual beli diperlukan tanggung jawab moral yang tinggi serta diperlukan sikap yang jujur. Sehingga dengan sikap tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang baik dalam kehidupan masyarakat di dunia dan terhindarnya akan adanya siksa di akhirat. Rasulullah dalam suatu kesempatan pernah bersabda yang berbunyi :

9) التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8) Al-Baqarah (2) : 275.

9) Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Semarang : Usaha Keluarga, t.t), II : 153.

Dari hadis di atas dapatlah diambil suatu pemahaman bahwa pedagang yang jujur dan benar akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di hari qiamat kelak.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penyusun akan mendeskripsikan teori-teori atau dalil-dalil yang dapat berfungsi sebagai pisau bedah analisis untuk memecahkan persoalan yang penyusun teliti, baik dengan dalil-dalil naq al-Qur'an atau kaidah-kaidah fiqhiyah yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan.

Islam sebagai suatu agama yang universal di dalamnya mengatur hal-hal yang sangat dimensial baik itu menyangkut urusan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Sebagai wujud konkrit kalau Islam mengatur urusan duniawi adalah terdapatnya norma-norma yang secara sosiologis diatur di dalam Islam yang dalam referensi fiqh dikenal dengan hubungan mu'amalah.

Dalam terminologi muamalah yang menjadi tujuan utama adalah terpenuhinya kebutuhan hidup antara manusia yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu unsur tolong menolong sangat diperlukan dalam hal muamalah. Sehingga walaupun urusan muamalah itu konteksnya bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah di dalamnya sangat dipentingkan.

Dengan kata lain, dalam bidang muamalah walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad sesama manusia harus mempunyai tanggung jawab untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Dari ayat di atas dapatlah di pahami bahwa orang yang mengadakan transaksi atau akad hendaknya saling memenuhi akad-akad atau transaksi yang dibuat oleh mereka bersama. Oleh karena itu kejujuran dari kedua belah pihak sangatlah diharapkan untuk merealisasikan akad-akad atau transaksi yang telah disepakatinya.

Jual beli sebenarnya telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pada prinsipnya Rasulullah menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli itu tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Rasulullah memandang bahwasanya jual beli adalah suatu usaha yang baik, maka harus didapat dengan cara yang baik pula. Rasulullah Saw bersabda :

سئل رسول الله ﷺ : أي الكسب أطيب ؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور¹¹⁾

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa sesungguhnya Islam memandang mulia kepada orang yang mau berusaha dengan tenaga dan kemauannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya adalah jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

10) Al-Mā'idah (5) : 1.

11) Al-Hāfīz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūg al-Marām Min Adalah al-Ahkām*, Kitāb al-Buyū' (Surabaya : Dar an-Naṣr al-Misriyyah, t.t.), hlm. 158. Hadis riwayat Bazzar dan disahihkan oleh Hakim dari Rafa'ah bin Rafi'.

obyeknya.¹³⁾

Begitu pula Zahri Hamid mendefinisikan akad ialah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak yang lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.¹⁴⁾

Sedangkan as-Sayyid Sābiq mengartikan akad dengan :

15)

الربط والاتفاق

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa akad adalah suatu peristiwa perkataan antara subyek hukum yang mengakibatkan adanya akibat hukum.

Seperti yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah bahwa dalam praktik jual beli beras dengan sistem awah conto ini terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu dicari ketentuan hukumnya sesuai dengan hukum Islam.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut penyusun akan meninjau praktik jual beli beras ini dari segi waktu terjadinya akad. Selain itu penyusun juga akan meninjau dari segi obyek akad, dalam hal ini adalah beras yang diberikan kepada pembeli, serta tinjauan dari segi harga.

Dengan meninjau hal-hal sebagaimana tersebut di atas

¹³⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 42.

¹⁴⁾ Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.), hlm. 13

¹⁵⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabiyy, 1971), III : 121.

diharapkan akan diketahui ketentuan hukumnya dalam hal ini hukum Islam. Hal ini penyusun akan membahasnya dalam bab keempat pada skripsi ini.

Selain meninjau pada hal-hal tersebut di atas, penyusun juga akan menggunakan *khiyar ru'yah* sebagai pisau analisis untuk meninjau jual beli beras dengan sistem awah conto. Jadi dengan menggunakan *khiyar ru'yah* sebagai pembanding, diharapkan akan diketahui juga ketentuan hukumnya. Mengenai *khiyar ru'yah* Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikannya yaitu : "Mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya". Bukan hanya sekedar melihat saja, melihat, meneliti, membuka dan membolak-balikkan. Bukan hanya sekedar melihat saja, itu bukan dikatakan *ru'yah* dalam hal ini.¹⁶⁾

Di zaman modern ini para penjual biasa menunjukkan contoh dagangannya kepada calon pembeli dengan tujuan agar calon pembeli itu membeli barang tersebut. Namun ada baiknya sebelum membeli barang tersebut pembeli meneliti apakah barang yang dijadikan contoh itu sama kualitasnya dengan barang yang diterimanya. Permasalahan ini juga terdapat pada jual beli beras dengan sistem awah conto di Kelurahan Panjer. Penyusun melihat *khiyar ru'yah* sangat tepat bila dijadikan pisau analisis pada jual beli beras dengan sistem awah conto sebagaimana tersebut di atas.

Untuk mengungkap dan mengangkat data digunakan kaidah fiqhyah yang ada relevansinya dengan jual beli yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini. Setelah itu penyusun berusaha menghubungkannya dengan persoalan-persoalan yang paling mendasar dalam pembahasan skripsi ini. Kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut adalah :

16) T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'ama-lah*, hlm. 51.

17)

الضرر يزال

Maksudnya segala bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan kemadaratan harus dihilangkan. Dengan menggunakan kerangkaat berfikir seperti di atas, penyusun akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan persoalan praktik jual beli beras dengan sistem aweh conto guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang hukumnya menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu penyusun mencari data secara langsung ke lapangan, bagaimana sebenarnya praktik jual beli beras dengan sistem aweh conto yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Kelurahan Panjer.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan kondisi jual beli beras dengan sistem aweh conto kemudian memberikan analisis dari hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku.

17) Asjmunil A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah :

a. Observasi

Penyusun mengamati secara langsung subyek yang diteliti baik dengan mengamati ataupun mencatatnya.

b. Interview

Penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan akan terkumpul data yang semaksimal mungkin dan menjadikan kelengkapan terhadap data yang lainnya.

5. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan data untuk dianalisa sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir :

a. Induktif yaitu analisa data yang berangkat dari data khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.

b. Deduktif yaitu analisa data yang berangkat dari ketentuan umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistem bab yang terdiri dari enam bab, yaitu bab pertama pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi tentang gambaran umum praktik

jual beli beras dengan sistem aweh conto di Kelurahan Panjer yang memuat keadaan Kelurahan Panjer, pengertian, latar belakang dan pelaksanaan jual beli beras dengan sistem aweh conto serta akibat pelaksanaan jual beli beras dengan sistem aweh conto di Kelurahan Panjer.

Pada bab ketiga berisi tentang gambaran umum jual beli beras menurut hukum Islam yang memuat pengertian jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, kedudukan dan fungsi akad dalam jual beli.

Pada bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli beras dengan sistem aweh conto di Kelurahan Panjer yang memuat tinjauan dari segi akad, tinjauan dari segi obyek jual beli dan tinjauan dari segi harga.

Pada bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan meninjau pandangan hukum Islam terhadap jual beli beras dengan sistem awesh conto di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pada prinsipnya akad merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang yang berakad dan menimbulkan adanya akibat hukum. Akad dipandang telah terjadi bila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Islam memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk menyampaikan maksud atau kehendak dalam menjalin akad. Boleh menggunakan lisan, tulisan, isyarat ataupun dengan perbuatan, selama pihak-pihak yang mengadakan akad mengerti maksud diadakannya akad. Demikian juga yang terjadi dengan penjual dan pembeli beras dengan sistem awesh conto dalam mengikat akad. Akad terjalin setelah pembeli beras melihat contoh beras dari penjual. Akad tersebut terjadi dengan menggunakan lisan di Jalan Pemuda wilayah RT. 35, RW. 12 Kelurahan Panjer. Bila dilihat dari hukum Islam, terjadinya akad pada jual beli beras dengan sistem awesh conto itu sesuai dengan hukum Islam. Akad tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
2. Salah satu unsur jual beli adalah adanya barang yang akan dijual. Islam mempersyaratkan barang yang akan dijual yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, dapat diketahui dan barang tersebut ada di tangan. Dalam jual beli, Islam membolehkan pemberian barang kepada pembeli boleh dilakukan dengan cara tempo. Ada

kalanya dalam jual beli penjual hanya menunjukkan contoh dari barang yang akan dijualnya. Terhadap jual beli ini Islam membolehkan dilakukan adanya *khiyar* saat barang itu ada, maksudnya pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli boleh meneruskan jual beli ataupun membatalkannya. Tujuan adanya *khiyar* adalah agar di antara para pihak yang melakukan jual beli tidak terdapat perselisihan. Jika melihat praktik jual beli beras dengan sistem awah conto sering terjadi perbedaan beras yang diterima oleh pembeli khususnya pada jual beli beras lebih dari dua kuintal yang mana penyetoran beras dilakukan dengan cara tempo. Dengan adanya perbedaan beras yang diterima pembeli menghendaki adanya pembatalan akad dengan menuntut agar penjual mau mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan kepada penjual. Akan tetapi penjual menahan uang tersebut dan mengharuskan agar pembeli mau menerima beras yang diantarkan itu. Dengan demikian bila dilihat dari hukum Islam jual beli beras dengan pemberian beras bertempo tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun jual beli beras dalam jumlah yang kecil (kurang dari dua kuintal) dapat diterima oleh hukum Islam karena apabila terjadi perbedaan beras, penjual dan pembeli segera mengadakan *khiyar*.

3. Dalam masalah jual beli, Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pihak-pihak yang mengadakan akad tetapi juga mengatur masalah harga. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya permainan harga barang di pasaran. Berbicara masalah harga, Islam memberikan aturan mengenai harga terutama bila terjadi kesepakatan akad, namun pada akhirnya pihak-pihak yang mengadakan akad berselisih masalah harga. Islam memberikan tuntunan agar kedua belah pihak saling mengembalikan uang dan barang. Jika melihat praktik jual beli beras

dengan sistem awesh conto di Kelurahan Panjer bila dilihat dari segi harga nampak ada permasalahan di antara pihak-pihak yang melakukan jual beli. Permasalahan tersebut khususnya bila terjadi perubahan harga di pasaran. Adapun jual beli beras yang sering terjadi permasalahannya adalah jual beli beras dengan pemberian beras dengan cara tempo. Pada saat harga beras naik, penjual tidak mau mengantarkan beras kecuali harganya dinaikkan. Begitu pula pada saat harga beras turun, pembeli tidak mau menerimanya kecuali harga beras disesuaikan dengan harga pasar. Sebagai langkah akhir dari kedua belah pihak itu adalah diadakannya akad baru dengan rasa terpaksa. Bila dilihat dari hukum Islam hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam karena Islam mengajarkan bila terjadi perselisihan harga, masing-masing pihak harus mengembalikan uang dan barang. Selain itu Islam juga menganjurkan agar terjadinya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka. Adapun terhadap pembelian beras dalam jumlah kurang dari dua kuintal tidak ada permasalahan mengenai harga, karena beras itu sudah ada pada saat terjadi akad.

Dengan demikian praktik jual beli beras dengan sistem awesh conto di Kelurahan Panjer khusus mengenai jual beli beras dengan pemberian secara tempo dianggap *fasid*. Adapun jual beli beras yang mana beras tersebut sudah ada pada saat terjadinya akad telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para pihak yang mengadakan transaksi jual beli beras dengan sistem awesh conto di Kelurahan Panjer memegang teguh akad jual beli yang telah dibuat sehingga tidak merugikan pihak yang lain.

2. Hendaknya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kebumen membuat peraturan-peraturan yang mengatur masalah jual beli beras di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya peraturan itu diharapkan para pihak yang mengadakan transaksi jual beli beras dapat mematuhi karena takut adanya sanksi, mengingat beras merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk dikonsumsi setiap hari. Dengan adanya peraturan pemerintah itu pula diharapkan semua pihak yang mengadakan transaksi jual beli beras di Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik, begitu pula pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli beras dengan sistem awah conto di Kelurahan Panjer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Edisi Revisi, 1989.

Hamka, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulug al-Marām Min Adalah al-Ahkām*, Surabaya: Dār an-Nasr al-Misriyyah, t.t.

An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Mesir: t.n.p, 1924.

Ibnu Majah, *Sunan Ibni Mājah*, t.t.p.: Isa al-Bābiy al-Halabiy, t.t.

Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, t.t.p: Isa al-Bābiy al-Halabiy, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.

Al-Gazali, *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, Kaira: Dār as-Syabi, t.t.

Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1938.

Al-Khatib, Muhammad Syarbini, *Iqnā'*, Jeddah: Dār al-Ihya, t.t.

Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizam al-Iqtsād fi al-Islām Mabādiuhu wa Ahdafuhu*, alih bahasa H. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabiyy, 1971.

Hasby ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

-----, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1933

Samih Atif az-Zain, *Al-Islam Khutūṭun 'Aridah : al-Iqtisād al-Hukm al-Ijtimā'*, alih bahasa Drs. Mudzākir, AS, Bandung: Husaini, 1988.

Taqiy ad-Din, Abi Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putera, t.t.

Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

D. Kelompok Kamus

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, t.t.p. : t.n.p., t.t.